



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Tgk. Musliadi Bin M. Yazan, Nik 1106130709840001, Tempat/Tanggal Lahir Seurapong/07-09-1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal/Domisili di Gampong Blang Seupeng, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Sgi, tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak tiri laki-laki yang bernama M. Suria Firdaus bin Misran, yaitu anak kandung dari perkawinan Misran bin Nurdin dengan Sri Rahayu binti Misnan;
- Bahwa suami dari Sri Rahayu atau ayah kandung dari M. Suria Firdaus bin Misran yang bernama Misran bin Nurdin meninggal dunia pada saat terjadinya musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, di Pulo Aceh;



3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu kandung dari anak yang bernama M. Suria Firdaus yaitu Sri Rahayu binti Misnan, pada tanggal 14 Maret 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/IV/2011 tanggal 14 Maret 2011;
4. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Sri Rahayu binti Misnan maka anak yang bernama M. Suria Firdaus tinggal bersama dan dalam asuhan Pemohon sampai dengan sekarang;
5. Bahwa anak tiri Pemohon yang bernama M. Suria Firdaus bin Misran lahir pada tanggal 20 Maret 2005, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk/NIK 1106132003050001, dan saat ini M. Suria Firdaus membutuhkan perwalian untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI-AD tahun 2024 di dalam wilayah Kodam Iskandar Muda;
6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI-AD tahun 2024 dalam wilayah Kodam Iskandar Muda tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Permohon sebagai wali dari M. Suria Firdaus bin Misran;

Berdasarkan alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **M. Suria Firdaus**, lahir tanggal 20 Maret 2005 di bawah perwalian Pemohon (Tgk. Musliadi Bin M. Yazan) untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD dalam wilayah Kodam Iskandar Muda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti-bukti:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bukti tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Sri Rahayu, bukti tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Misran bin Nurdin, bukti tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

B. Bukti Saksi

1. **Tgk. Miswar bin Mahyuddin**, umur 42 Tahun, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Lam Alue Raya, kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;



- Bahwa saksi juga kenal dengan Misran dan Sri Rahayu serta anak mereka yang bernama M. Suria Firdaus;
- Bahwa Misran sudah meninggal dunia pada saat terjadinya Tsunami tanggal 26 Desember 2024;
- Bahwa Sri Rahayu adalah mantan istri dari Misran dan sekarang Sri Rahayu merupakan istri dari Pemohon yang menikah setelah Tsunami;
- Bahwa M. Suria Firdaus anak kandung dari Misran dan Sri Rahayu, juga merupakan anak tiri dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berniat menjadi wali pengampu dari M. Suria Firdaus karena sejak kecil sudah dipelihara dan diasuh oleh Pemohon bersama dengan Sri Rahayu;
- Bahwa Pemohon dan Sri Rahayu membutuhkan penetapan wali ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran masuk calon TNI untuk M. Suria Firdaus;
- Bahwa Pemohon layak ditunjuk sebagai wali karena Pemohon adalah ayah tiri M. Suria Firdaus yang memang telah merawat dan mengasuhnya sejak kecil dan Pemohon sangat baik dalam merawat M. Suria Firdaus seperti anak kandung sendiri;

2. Tgk. Mahyu bin M.Ali, umur 41 Tahun, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Lamroh, kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan kawan dekat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Misran dan Sri Rahayu serta anak mereka yang bernama M. Suria Firdaus;
- Bahwa benar Misran sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024, saat terjadinya musibah Tsunami;
- Bahwa setelah meninggal suaminya yang bernama Misran, lalu Sri Rahayu menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa M. Suria Firdaus anak kandung dari Misran dan Sri Rahayu, juga merupakan anak tiri dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Sgi



- Bahwa setahu saksi Pemohon berniat menjadi wali pengampu dari M. Suria Firdaus karena sejak kecil sudah dipelihara dan diasuh oleh Pemohon bersama dengan Sri Rahayu;
- Bahwa Pemohon dan Sri Rahayu membutuhkan penetapan wali ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran masuk calon TNI untuk M. Suria Firdaus;
- Bahwa Pemohon layak ditunjuk sebagai wali karena Pemohon adalah ayah tiri M. Suria Firdaus yang memang telah merawat dan mengasuhnya sejak kecil dan Pemohon merawat M. Suria Firdaus dengan sangat baik seperti anak kandung sendiri;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan ke persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mempunyai seorang anak tiri bernama M. Suria Firdaus bin Misran, dan untuk melengkapi persyaratan administrasi seleksi penerimaan anggota TNI dalam wilayah Kodam Iskandar Muda, memerlukan penetapan perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yaitu berupa bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.) dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.4 tersebut merupakan akta otentik, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, demikian pula isi dari bukti-bukti tersebut memiliki relevansi dengan posita permohonan Pemohon, oleh



karena itu bukti-bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon, anak yang diajukan perwalian, kedua orang tua anak, serta selama ini anak telah diasuh oleh Pemohon sejak anak tersebut masih kecil, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi-saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh Pasal 175 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti Pemohon tersebut telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami kedua dari Sri Rahayu yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011;
- Bahwa Sri Rahayu adalah mantan istri dari suami pertamanya yang bernama Misran yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;
- Bahwa dari pernikahannya Misran dengan Sri Rahayu mempunyai seorang anak yang bernama M. Suria Firdaus;
- Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari M. Suria Firdaus, sebagai akibat hukum dari perkawinan Pemohon dengan ibu kandung M. Suria Firdaus yang bernama Sri Rahayu;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat M. Suria Firdaus sejak M. Suria Firdaus masih kecil dan Pemohon merawat M. Suria Firdaus seperti merawat anak kandung sendiri;
- Bahwa M. Suria Firdaus bin Misran lahir pada tanggal 20 Maret 2005, NIK 1106132003050001, membutuhkan perwalian untuk persyaratan seleksi penerimaan Anggota TNI-AD dalam wilayah Kodam Iskandar Muda;



Menimbang, bahwa pada dasarnya anak-anak yang masih di bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tuanya (vide Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketika salah satu orang tua telah meninggal dunia maka orang tua yang masih hiduplah sebagai walinya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disebutkan bahwa orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagai mana tersebut dalam pertimbangan di atas, maka ditemukan suatu fakta hukum bahwa M. Suria Firdaus bin Misran sejak kecil tinggal dan diasuh oleh ibu kandung (Sri Rahayu) dan ayah tirinya (Pemohon), yang mana Pemohon telah mengasuh M. Suria Firdaus secara baik sebagaimana mengasuh anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wali harus memiliki komitmen yang baik buat anak dan integritas yang tinggi dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai wali, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon akan mengurus segala kepentingan anak yang tidak dapat dihindari lagi, khususnya untuk kepentingan pelaksanaan ujian masuk calon TNI;

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti sebagai orang yang berpikiran sehat, berperilaku baik dan bertanggung jawab sehingga sudah selayaknya ditetapkan sebagai wali dari anak tirinya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus segala kepentingan terkait pendaftaran seleksi masuk calon TNI bagi M. Suria Firdaus yang berada dalam tanggung jawabnya sebagai ayah tiri guna menjamin masa depan anak baik di bidang pendidikan maupun kesejahteraan anak (vide Pasal 14 PP 29 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Tgk. Musliadi Bin M. Yazan**) sebagai Wali dari **M. Suria Firdaus bin Misran**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Hasanuddin, S.H.I, M. Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Kamariah, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. SUMARNI

HASANUDDIN, S.H.I, M. Ag

ADEKA CANDRA, Lc

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Hj. KAMARIAH, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3.	Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
4.	Pengandaan dokumen	Rp.	3.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah			Rp. 133.000,-

seratus tiga puluh tiga ribu rupiah